

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Narkotika beredar luas dalam kehidupan masyarakat, menembus segala lapisan masyarakat tidak hanya para pemuda, ibu rumah tangga, anak-anak bahkan juga aparat pemerintah, tokoh masyarakat, politisi, dan pengangguran. Berdasarkan hasil penelitian Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerjasama dengan Puslitkes UI tahun 2011, diketahui bahwa angka penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah mencapai 2,23% atau sekitar 4,2 juta orang dari total populasi penduduk (berusia 10-59 tahun). Kemudian pada tahun 2015 jumlah penyalahguna narkotika diproyeksikan lebih dari 2,8% atau setara dengan 5,1-5,6 juta jiwa dari populasi penduduk di Indonesia.¹ Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 1.1

Tabel 1.1
Data Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Indonesia

No	Penggolongan kasus	Tahun					jumlah
		2011	2012	2013	2014	2015	
1	Narkotika	19.128	19.081	21.269	23.134	28.588	111.200
2	Psikotropika	1.601	1.729	1.612	838	891	6.671
3	Bahan adiktif Lainnya	9.067	7.917	12.705	10.885	11.418	51.992
	Jumlah	29.796	28.727	35.586	34.857	40.897	169.863

Sumber: Jurnal data P4GN 2015 edisi 2016

¹ Jurnal Data Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) tahun 2013 edisi 2014

Dari Tabel 1.1 terlihat jelas angka penyalahgunaan narkoba di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Berdasarkan penggolongan kasus narkoba tahun 2015, terjadi trend peningkatan kasus narkoba secara keseluruhan, peningkatan terbesar yaitu kasus narkoba dengan persentase kenaikan 23,58% dari 23.134 kasus di tahun 2014 menjadi 28.588 kasus di tahun 2015.


Di dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diamanatkan adanya upaya-upaya dalam memberikan efek psikologis kepada masyarakat agar tidak terjerumus dalam tindak pidana narkoba, sehingga telah ditetapkan ancaman pidana yang lebih berat, mengingat tingkat bahaya yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, sangat merugikan dan berbahaya sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat dan negara². Oleh karena itu dibutuhkan badan khusus yang bertugas membantu mengurangi pengguna barang ilegal tersebut yaitu Badan Narkotika Nasional atau yang sering disebut dengan BNN. BNN yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Indonesia Nomor 17 tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional mempunyai tugas membantu Presiden dalam hal (Pasal 2):

1. Mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaannya dibidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
2. Melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dengan membentuk satuan tugas-satuan tugas

² Undang-undang narkotika no 35 tahun 2009 tentang narkotika.

yang terdiri dari unsur-unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing.

Adapun salah satu tugas pokok dari BNN ini adalah mengkoordinasi instansi pemerintah terkait dalam menyusun kebijaksanaan dan pelaksanaan di bidang ketersediaan dan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) serta melaksanakan P4GN dengan membentuk satgas-satgas yang bersifat operasional.



Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 BNN memiliki Program dan kegiatan upaya Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan berdasarkan kebijakan dan strategi nasional. Strategi Nasional P4GN berupa: peningkatan kampanye anti narkoba di lingkungan kerja, sekolah, dan keluarga, untuk mengurangi tingkat prevalensi penyalahgunaan narkoba yang saat ini berjumlah 1,99% dari total populasi penduduk Indonesia. Mengupayakan agar korban yang sembuh meningkat dan korban yang relapse berkurang, pengungkapan jaringan sindikat meningkat.

Kebijakan nasional P4GN memiliki maksud yaitu menjadikan masyarakat imun terhadap penyalahgunaan narkoba, menyembuhkan korban penyalahgunaan narkoba melalui program terapi dan rehabilitasi dan terus menerus penanggulangan jaringan sindikat narkoba. Pelaksanaan program kegiatan yang difokuskan pada tiga bidang, yaitu:³

³Riyan, Fajri. Kewenangan BNK Padang dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Dihubungkan dengan Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba (di wilayah hukum Polresta Padang. *Tesis*. 2011 Program Pascasarjana Universitas Andalas. Tidak di Publikasikan.

1. *Supply Reduction* (penanggulangan jaringan sindikat narkoba),

BNN melalui satgas-satgas dibidang penegakan hukum telah melakukan berbagai langkah dan upaya untuk menghentikan serta memutus mata rantai jaringan dan pasokan narkoba di pasaran, melalui upaya-upaya antara lain:

- a. Pengawasan terhadap peredaran narkoba, khususnya prekursor yang merupakan bahan utama pembuat narkoba, dengan cara memonitor para importir atau distributor bahan prekursor.
- b. Latihan operasi maritim bersama, interdiksi antara BNN dengan TNI Angkatan Laut yang merupakan tindak lanjut dari penandatanganan nota kesepahaman beberapa waktu lalu sosialisasi dan pengawasan prekursor untuk para penegak hukum di 11 provinsi. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan para petugas di lapangan mengenai mekanisme dan proses pengawasan prekursor.
- c. Peningkatan kemampuan aparat penegak hukum dibidang penyelidikan tindak pidana narkoba melalui pelatihan *controlled delivery* dan *computer based training*.

2. *Primary Demand Reduction* (aktualisasi partisipasi masyarakat).

Guna mendorong partisipasi masyarakat dalam menekan penyalahgunaan narkoba, juga telah dilaksanakan berbagai kegiatan preventif. Penyuluhan dan penerangan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba di provinsi kepada berbagai

lapisan masyarakat, seperti lingkungan pendidikan, tokoh agama, tokoh masyarakat, instansi pemerintah dan swasta, para ibu, mahasiswa, pelajar, LSM, dan pemuda. Selain itu juga dilaksanakan upaya pemberdayaan masyarakat yang melibatkan 3.220 orang yang berasal dari lingkungan pendidikan, tenaga kerja, media massa, dan penyandang disabilitas.

3. *Demand Reduction* (penyembuhan penyalahguna Narkotika).

Diimplementasikan dalam kegiatan terapi dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika. Kemudian melaksanakan kegiatan-kegiatan lain di bidang terapi rehabilitasi yaitu:

- a. *Family support group*, untuk memberikan pemahaman dan keterampilan praktis bagi orang tua dan keluarga dalam mendukung kesembuhan para pecandu.
- b. *Recovery* dari segi sosial bagi para pecandu, narkotika melalui kegiatan bermusik dan olahraga sepak bola.
- c. Pengembangan sistem dan metode dengan memberikan akses kunjungan untuk keperluan penelitian, studi banding ataupun konsultasi seputar upaya penanggulangan korban narkotika.

Untuk mempermudah pengawasan dan pengendalian serta integrasi dari program pelaksanaan dan peredaran gelap narkotika, psicotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol (P4GN), maka Badan Narkotika Nasional mempunyai perwakilan di daerah baik tingkat

Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota. Perwakilan Badan Narkotika Nasional merupakan instansi vertikal di daerah. Untuk memenuhi maksud pasal 11 Keputusan Presiden RI Nomor 17 tahun 2002, di Kota Padang ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Walikota Padang Nomor 461 tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Narkotika Kota Padang (BNK) Padang. Dalam surat keputusan tersebut disebutkan bahwasanya pemerintah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan narkoba, mencegah penyalahgunaan narkoba mencegah generasi muda dan anak usia sekolah dalam penyalahgunaan narkoba. Dalam keterkaitan pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksudkan Badan Narkotika Kota Padang menyelenggarakan fungsi dalam:

1. Koordinasi instansi pemerintah terkait dan masyarakat di Kota Padang yang berhubungan dengan pengawasan ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, Psikotropika, Prekursor dan zat adiktif lainnya.
2. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian yang berhubungan dengan ketersediaan, pencegahan, dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, Psikotropika, Prekursor dan zat adiktif lainnya. Mendorong peran serta masyarakat yang berhubungan dengan pengawasan ketersediaan, pencegahan, dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, Psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.

Badan Narkotika Kota Padang merupakan lembaga yang bertanggungjawab di dalam mengatasi permasalahan narkotika mulai dari masalah pencegahan, penegakan hukum, terapi dan rehabilitasi. Dalam penelitian ini peneliti akan membahas koordinasi penanggulangan narkotika di Kota Padang. Koordinasi ini merupakan salah satu tugas dari Badan Narkotika Kota (BNK) Padang, bentuk koordinasi yang dilakukan yakni koordinasi horizontal interdisiplinari, koordinasi horizontal interdisiplinari maksudnya yaitu mengkoordinasikan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan dalam tingkat organisasi (aparatus) setingkat. Koordinasi dilakukan oleh atasan langsung dan wajib mengkoordinasikan kegiatan bawahannya telah melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokoknya. Dan yang menjadi pelaksana koordinasi penanggulangan ini adalah koordinator masing-masing satuan tugas.

Hanya ketua dan koordinator yang terlibat didalam koordinasi tersebut yakni, Ketua BNK Padang, Kepala satuan Binmas Polisi resor kota (Polresta) sebagai koordinator bidang pencegahan, Kepala satuan narkotika Polresta sebagai koordinator bidang penegakan hukum, Direktur RSUD Padang sebagai koordinator bidang terapi dan rehabilitasi, Sekretaris Dinas Kominfo Kota Padang sebagai koordinator bidang litbang dan informatika dan yang terakhir yakni Kepala Kantor Kesbangpol dan Linmas Kota Padang sebagai Kepala Sekretari. Sebagai lembaga yang bertanggungjawab dalam mengatasi permasalahan narkotika, BNK Padang melakukan berbagai kegiatan untuk mengurangi penyalagunaan narkotika di Kota Padang.

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Padang Nomor 461 Tahun 2009 tentang pembentukan Badan Narkotika Kota Padang Walikota Padang menetapkan pertama, membentuk Badan Narkotika Kota Padang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan. Kedua, Badan Narkotika Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Membantu Walikota Padang dalam melakukan koordinasi, pengawasan, pengendalian dan mendorong peran serta masyarakat yang berhubungan dengan pengawasan ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya di Kota Padang.
2. Mengadakan Rapat Koordinasi Badan Narkotika Kota Padang secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
3. Menyampaikan laporan pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsinya kepada Walikota Padang secara berkala atau dengan tembusan kepada Ketua Badan Narkotika Nasional.

Ketiga, dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum kedua Badan Narkotika Kota Padang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut;

1. koordinasi instansi pemerintah terkait dan masyarakat di Kota Padang yang berhubungan dengan pengawasan ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan

dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Prekusor dan zat adiktif lainnya;

2. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian yang berhubungan dengan ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Prekusor dan zat aditif lainnya.
3. Mendorong peran serta masyarakat yang berhubungan dengan pengawasan ketersediaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, prekursor, dan zat aditif lainnya.

Keempat, biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang. Kelima, keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 8 Juni 2009.⁴⁴

Berdasarkan surat keputusan tersebut BNK Padang bertanggungjawab terhadap permasalahan narkotika yang ada di Kota Padang, dan dalam hal berkoordinasi BNK Padang memiliki satuan tugas-satuan tugas yang nantinya bertugas menanggulangi penyalahgunaan narkotika di Kota Padang. Satuan tugas (satgas) yang dibentuk oleh BNK Padang di Ketuai oleh Emzalmi, dan dibantu oleh Sekretariat BNK Padang dalam tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan tugas dan pembinaan serta pemberian dukungan administrasi BNK Padang. Pelaksanaan tugas seperti pengkoordinasian penyerasian rencana dan program BNK Padang, serta menyiapkan bahan koordinasi untuk organisasi eksternal

⁴⁴ Surat Keputusan Walikota nomor 461 tahun 2009 tentang *Pembentukan Badan Narkotika Kota Padang*.

BNK. Selanjutnya BNK Padang memiliki satgas-satgas yang berkoordinasi dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Kota Padang yakni para koordinator masing-masing satgas. Adapun satgas-satgas tersebut adalah satgas bidang pencegahan, satgas bidang penegak hukum, satgas bidang terapi dan rehabilitasi, dan satgas bidang litbang dan informatika.

Satgas bidang pencegahan mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan standar, kriteria, prosedur pelaksanaan serta penyediaan sarana dan prasarana di bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang penyuluhan. Satgas bidang pencegahan memiliki program penyuluhan dan sosialisasi ke masyarakat Kota Padang, dimana kegiatan penyuluhan dan sosialisai tersebut dihadiri dan di isi oleh masing-masing koordinator satgas sesuai bidang tugasnya. Di dalam kegiatan penyuluhan dan sosialisasi tersebut sebelumnya, diawali dengan rapat pembahasan tema, waktu, lokasi dan target grup penyuluhan dan sosialisasi, yang mengahadiri rapat tersebut yakni sekretariat dan masing-masing koordinator satgas yang sekaligus menjadi narasumber pada kegiatan penyuluhan dan sosialisasi tersebut. Namun seringkali kegiatan penyuluhan dan sosialisasi tersebut tidak terselenggarakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya dikarenakan, narasumber yakni koordinator satgas bidang lain beberapa hari sebelum waktu penyelenggaraan acara menyatakan berhalangan menghadiri kegiatan tersebut.

Satgas bidang penegakan hukum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan kegiatan penyelidikan dan penindakan. Di dalam koordinasi penanggulangan narkoba di Kota Padang, koordinator satgas bidang penegakan

hukum melaksanakan tugasnya dalam hal berkoordinasi dengan koordinator lainnya, seperti menghadiri rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh BNK, menghadiri setiap kegiatan yang diselenggarakan satgas bidang lainnya sebagai tugas pokoknya dalam berkoordinasi. Selanjutnya dalam hal penyelidikan dan penindakan koordinator satgas bidang penegakan hukum berkoordinasi dengan koordinator lainnya dalam memberikan informasi terkait tindak penyalahgunaan narkotika di Kota Padang, seperti pemberian informasi kepada satgas bidang pencegahan dengan memberikan data dan lokasi tindak penyalahgunaan narkotika tersebut agar di proses sebagaimana mestinya untuk diberikan penyuluhan dan sosialisasi sesuai tugas satgas bidang pencegahan. Bidang penegakan hukum ini bekerja hanya sebatas penyelidikan dan penangkapan untuk tindakan selanjutnya seperti penetapan status dan hukuman diserahkan kepada Pengadilan Negeri.

Penyampaian informasi kepada satgas bidang terapi dan rehabilitasi berupa jumlah orang yang tertangkap disaat penangkapan dan razia yang diselenggarakan oleh satgas bidang penegakan hukum untuk kemudian dapat diproses sesuai tugas satgas bidang terapi dan rehabilitasi. Informasi selanjutnya di sampaikan kepada sekretariat dan satgas bidang litbang dan informatika untuk dikelola sebagai arsip dan di publikasikan kepada masyarakat.


Satgas bidang terapi dan rehabilitasi memiliki tugas untuk melaksanakan koordinasi, penyusunan, dan pengembangan standar, dan metode terapi dan rehabilitasi serta penanganan penyakit komplikasi. Dalam hal koordinasi koordinator bidang terapi dan rehabilitasi berkoordinasi dengan koordinator satgas

bidang lainnya untuk menghadiri kegiatan masing-masing satgas. Memberikan data dan informasi pasien yang menerima terapi dan rehabilitasi kepada semua koordinator satgas untuk dapat digunakan sebagai bahan kegiatan selanjutnya.

Satgas bidang litbang dan informatika memiliki tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan terkait narkoba. Melaksanakan dokumentasi dan penelitian di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Sama dengan satgas bidang lainnya koordinator satgas bidang litbang dan informatika menghadiri rapat dan kegiatan yang diadakan oleh satgas bidang lainnya.

Padang merupakan kota peringkat pertama se-Sumatera Barat dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Ditinjau dari letak geografisnya Sumatera Barat tergolong rawan karena berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara yang merupakan pintu masuk yang dimanfaatkan sebagai jalur distribusi narkoba.

Menurut data di Provinsi Sumatera Barat, khususnya Kota Padang menduduki peringkat pertama dalam hal tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba disusul oleh Kota Payakumbuh sebagaimana terlihat pada Tabel 1.2.



Tabel 1.2
Data Ungkap Tindak Pidana tahun 2015

NO	KESATUAAAN	JANUARI – DESEMBER 2015	
		KSS (kasus)	TSK (tersangka)
1	POLRESTA PADANG	204	288
2	POLRES PAYAKUMBUH	59	87
3	POLRES BUKITTINGGI	39	50
4	POLRES PASBAR	27	33
5	POLRES AGAM	23	29
6	POLRES PASAMAN	22	24
7	POLRES SOLOK KOTA	22	42
8	POLRES 50 KOTA	21	27
9	POLRES PARIAMAN	21	24
10	POLRES PESSEL	18	22
11	POLRES SIJUNJUNG	16	35
12	POLRES PDG PARIAMAN	17	22
13	POLRES SOLOK	15	21
14	POLRES TN. DATAR	12	14
15	POLRES DHARMASRAYA	12	12
16	POLRES PDG PANJANG	9	17
17	POLRES SAWAHLUTO	7	7
18	POLRES SOLSEL	6	7
19	POLRES MENTAWAI	6	8
JUMLAH		556	769

Sumber: BNN Provinsi Sumbar 2015

Berdasarkan Tabel 1.2 terlihat bahwa kasus tertinggi terdapat di Kota Padang dilihat dari kasus yang terjadi selama satu tahun terakhir dari Januari

hingga Desember Polresta Padang menduduki posisi pertama dengan jumlah kasus sebanyak 204 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 288 orang tersangka dan disusul oleh Polres Payakumbuh di urutan kedua dengan jumlah kasus pada tahun 2015 sebanyak 59 kasus dan jumlah tersangka sebanyak 87 orang. Data ini diperkuat pula oleh pernyataan Wakil Walikota Padang sebagai berikut:

“Jadi, narkoba merupakan ancaman serius bagi bangsa ini yang berdampak pada kehidupan sosial, politik, budaya maupun keamanan. Oleh karenanya Presiden RI telah mencanangkan Gerakan Nasional Penanggulangan Ancaman Narkotika. Kita tentu berharap seluruh pihak terkait juga didukung seluruh elemen masyarakat, sesuai harapan mewujudkan Indonesia Emas 2045 dan bebas narkoba tentunya,” ujar Wakil Walikota Padang tersebut.” (Portal Kota Padang, 18 November 2016)

Berdasarkan dari paparan Wakil Walikota selaku Ketua Badan Narkotika Kota Padang tersebut, terlihat begitu pentingnya upaya penanggulangan terhadap ancaman narkotika. Penanggulangan yang dimaksud disini adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, mengatur keadaan mencakup aktifitas preventif dan represif, sekaligus berupaya memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah.⁵ Penanggulangan penyalahgunaan narkotika dilakukan dengan mengadakan kegiatan seperti penyuluhan kepada masyarakat sampai dengan dilakukannya penangkapan.

Untuk keberhasilan penanggulangan narkotika di Kota Padang, BNK Padang menjalankan tugas dan fungsinya yaitu untuk mengkoordinir instansi pemerintah dan masyarakat di Kota Padang. Proses koordinasi meliputi saling memberi informasi tentang hal tertentu kepada masyarakat umum atau unit kerja lainnya

⁵ Kbbi.web.id (diakses pada oktober 2016)

dalam hal ini pertukaran informasi terkait jumlah pengguna narkoba, lokasi yang sering menjadi tempat transaksi jual beli narkoba dan peredarannya di Kota Padang.

Selain pertukaran informasi proses koordinasi selanjutnya yang tidak kalah penting yakni kesepakatan dan komitmen. Kesepakatan dan komitmen seseorang dalam mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan, komitmen ini bisa dilihat dari pelaksanaan kegiatan anggota BNK Padang kaitannya dalam proses koordinasi ini pihak yang berkoordinasi dan yang di koordinasikan haruslah mampu menyelaraskan prioritas dan tujuan. Agar tujuan untuk berkoordinasi dalam hal mengurangi angka penyalahgunaan narkoba dapat tercapai maka perlu dilihat dari komitmen anggota BNK Padang itu dalam kegiatan seperti melakukan rapat koordinasi yang dihadiri oleh pejabat pemerintah dan masyarakat, dan kegiatan pendukung lainnya seperti pelantikan penggiat anti narkoba disetiap kecamatan. Namun fenomena di lapangan BNK Padang yang seharusnya mengadakan rapat koordinasi secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam sebulan atau sesuai kebutuhan, namun tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Pernyataan ini dipaparkan oleh anggota Sekretariat BNK Padang Bobby.⁶

“ ya, gimana ya kalau rapat-rapat koordinasi seperti itu memang jarang dalam setahun ini rapat baru dua kali lalu nanti ada agenda rapat di bulan November dan Desember nantinya. Kalau untuk melakukan rapat minimal satu kali dalam sebulan sesuai yang di dalam SK memang kami akui belum terlaksanakan.”

⁶ Wawancara dengan anggota BNK Padang. 2016

Faktanya yang terjadi adalah rapat yang dilakukan dalam setahun hanya empat kali dalam kurun waktu satu tahun terakhir pada tahun 2016, padahal rapat koordinasi merupakan salah satu bentuk kegiatan yang penting dalam proses koordinasi, kemudian dalam rapat koordinasi tersebut masing-masing pihak dapat menyampaikan informasi tentang kegiatannya, diadakannya penilaian, penyepakatan, dan komitmen untuk menaati kesepakatan yang dibuat. Kurangnya kegiatan rapat yang dilakukan sesuai dengan SK Walikota Padang Nomor 461 tahun 2009 tersebut mengakibatkan kurangnya informasi yang diperoleh instansi terkait seperti yang dialami oleh Camat Lubuk Begalung yang tidak mengetahui bahwasanya wilayah pemerintahannya menduduki peringkat pertama dalam hal penyalahgunaan narkoba di Kota Padang.

Berdasarkan wawancara dengan Camat Lubuk Begalung menyebutkan.⁷

“Sebenarnya pemberitahuan tentang jumlah pengguna narkoba itu tidak ada di informasikan sebelum-sebelumnya, yang ada hanya kami mengetahui jikalau ada pelaksanaan penangkapan dan razia itupun kadang-kadang setelah penangkapan kami diberitahu. Tapi kalau angka-angka pastinya kami tidak tahu secara detail begitu, jadi kami cukup kaget ketika mendengarkan paparan Kapolresta pada rapat waktu itu kalau Kecamatan Lubuk Begalung mendapat angka tertinggi penyalahgunaan Narkoba.”

Dari wawancara dengan Camat Lubuk Begalung terlihat bahwa kurang maksimalnya pelaksanaan koordinasi yang dilakukan, padahal informasi ini sangat penting di dalam proses koordinasi karena dapat memudahkan instansi yang di koordinir memahami situasi dan kondisi tentang seberapa buruknya kondisi penyalahgunaan narkoba tersebut. Selain penyelenggaraan rapat satu

⁷ Wawancara dengan Bapak Camat Lubuk Begalung. 2016

kali dalam sebulan proses koordinasi juga dapat di lihat dari peserta rapat. Peserta yang hadirpun hanya 40% dari 62 orang yang menjadi anggota yang menunjukkan bahwa kurang berjalannya proses koordinasi dalam manajemen internal di BNK Padang.

Proses koordinasi juga dilihat dari kompetensi pejabatnya, kompetensi pejabat yang diwujudkan dengan kehadiran anggota ahli yang terkait untuk datang dalam rapat koordinasi yang diadakan, koordinasi juga berkaitan dengan kesadaran pentingnya koordinasi.

“Seperti dengan mengadakan sosialisasi BNK Padang, dalam kegiatan sosialisasi dan penyuluhan narkoba, tidak ada jadwal rutin bagi kegiatan tersebut, kegiatan ini berjalan apabila ada persetujuan kerjasama antara Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat dengan Polresta Padang dan instansi-instansi terkait tempat diadakannya kegiatan sosialisasi tersebut, kadang-kadang susah menyamakan persepsi dari segi waktu, dan lokasinya”⁸.

Dari wawancara tersebut bahwa kesadaran pentingnya koordinasi dalam proses koordinasi tidak terlalu berjalan dengan baik sedangkan tujuan dari kegiatan sosialisasi dan penyuluhan narkoba adalah sesuatu yang penting untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang narkoba. Meskipun bidang pencegahan telah melakukan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan di berbagai kalangan dan profesi masyarakat di Kota Padang, baik itu di kalangan pelajar, mahasiswa, kalangan pemerintah dan karyawan swasta, dan masyarakat secara umum. Dari keseluruhan kegiatan yang telah dilaksanakan, masih dirasakan bahwa sosialisasi dan penyuluhan yang diadakan di sekolah-sekolah, kampus, instansi pemerintah dan swasta belum mencakup ke

⁸Wawancara dengan Bobby Firman. Anggota umum. Sekretariat BNK Padang

seluruh sekolah-sekolah, kampus, instansi pemerintah dan swasta yang terdapat di Kota Padang. Sebagaimana wawancara dengan anggota Sekretariat BNK Padang Bobby Firman.

“ penyuluhan atau sosialisasi itu baru sedikit yang terlaksananya kalau untuk perguruan tinggi baru sekitar tiga kampus, Unand saja belum, Ya itu karena itu tadi kami untuk berkomunikasi dan menyusun jadwal itu sulit. Begitupula dengan Sekolah menengah Atas baru sekitar lima sekolah dari sekian banyak sekolah di Kota Padang”.⁹

Berdasarkan wawancara tersebut, di dapatkan informasi bahwa dari 60 perguruan tinggi di Kota Padang baru 3 perguruan tinggi yang di berikan penyuluhan, dan dari 111 Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) di Kota Padang baru 5 sekolah yang diselenggarakan kegiatan penyuluhan tersebut. Hal ini berarti program yang dijalankan oleh BNK Padang hanya dirasakan oleh sebagian kecil masyarakat, dan belum sesuai dengan tujuannya yang seharusnya mencakup seluruh wilayah Kota Padang.

Demikian juga fenomena dilapangan menunjukan belum tercapainya tujuan dari BNK dalam mengkoordinir instansi terkait untuk melaksanakan kegiatan penanggulangan penyalahgunaan narkotika sehingga angka penyalahgunaan narkotika di Kota Padang dapat menurun, justru sebaliknya mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir seperti terlihat pada Tabel 1.3.

⁹ Wawancara dengan Bobby firman. Anggota umum. Sekretariat BNK Padang

Tabel 1.3
Data kasus narkoba Kota
Padang

Tahun	2014	2015	2016
Jumlah kasus	58 kasus	175 kasus	204 kasus

Sumber: Go Sumbar.com

Berdasarkan data pada tabel 1.3 terlihat peningkatan kasus narkoba semakin tidak terkendali bahkan dari tahun 2014 ke tahun 2016 meningkat tiga kali lipat, artinya BNK Padang perlu mengaktifkan lagi fungsi koordinasinya dengan instansi yang terkait. Dalam hal ini peneliti melihat adanya proses yang luput dari pelaksanaan proses koordinasi di dalam melaksanakan penanggulangan narkoba pada program pencegahan.

Berpedoman dengan fenomena, fakta dan penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk memilih koordinasi sebagai fokus penelitian, dimana pada dasarnya BNK Padang hadir untuk membantu Pemerintahan Kota Padang dalam melakukan koordinasi, dengan instansi pemerintah terkait dan masyarakat yang berhubungan dengan pengawasan ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. Adapun judul penelitian peneliti yaitu: ***“Koordinasi Badan Narkotika Kota Padang dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba di Kota Padang.***

1.2 Perumusan Masalah

Adapun perumusan masalah dalam tulisan ini adalah sebagai berikut;

Bagaimana koordinasi BNK Padang dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kota Padang?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk menjawab permasalahan tersebut adalah:

Untuk mendeskripsikan dan menganalisis koordinasi yang dilakukan oleh BNK Padang dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Sebagai sarana untuk pengembangan teori-teori dibidang Ilmu Administrasi Publik khususnya berkaitan dengan Koordinasi Badan, Kantor dan Pemerintahan terhadap isu-isu publik.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi masukan berupa pemikiran sebagai usaha peningkatan kerjasama pemerintah terhadap penanggulangan peredaran, dan pemakaian narkoba dikalangan masyarakat khususnya di kota Padang.